



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3931-3942

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Persepsi Atas Sanksi
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Para Pemilik
Toko UMKM Di Cikarang Utara

Abdillah^{1✉}, Amarylis Zukhruf², Ahmad Pauji³, Rustomo⁴

Universitas Pertiwi, Bekasi, Indonesia

Email: 20110042@pertiwi.ac.id^{1✉}

Abstrak

Pajak merupakan sumber utama pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, salah satu kontribusi dari para pelaku UMKM. Tujuan penelitian ini pentingnya para UMKM untuk memahami sebagai wajib pajak dan mempersepsikan sanksi perpajakan untuk lebih mematuhi sebagai wajib pajak. Dengan metode kuantitatif merupakan penelitian survey dengan responden para UMKM dengan analisa regresi berganda. Dimana hasil hubungan antar variabel sangat kuat positif dan berpengaruh signifikan. Disimpulkan bahwa para pelaku UMKM sangat memahami peraturan pajak, dan mempersepsikan kepentingan atas sanksi dalam rangka kepatuhan sebagai wajib pajak.

Kata kunci: *Pemahaman; persepsi sanksi; patuh terhadap pajak; UMKM*

Abstract

The influence of the level of understanding of taxpayer tax regulations, perceptions of tax sanctions on taxpayer compliance of MSME shop owners in Cikarang Utara: Taxes are the main source of funding for the state revenue and expenditure budget, one of the contributions from UMKM players. The aim of this research is that it is important for UMKM to understand as taxpayers and perceive tax sanctions to be more compliant as taxpayers. The quantitative method is survey research with UMKM respondents using multiple regression analysis. Where the results of the relationship between variables are very strong positive and have a significant effect. It was concluded that UMKM actors really understand tax regulations and perceive the importance of sanctions in the context of compliance as taxpayers.

Keywords: *Understanding; perception of sanctions; comply with taxes; UMKM.*

PENDAHULUAN

Pendapatan dari pajak sangat penting bagi perekonomian Indonesia. bila salah satu perusahaan yang memberikan kontribusi kepada Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara signifikan terhadap penerimaan negara. Kreativitas dan sumber daya manusia merupakan modal terpenting dalam perusahaan UMKM yang termasuk usaha dengan dana yang sangat sedikit. Selain itu, sebagian besar dari mereka masih memiliki catatan keuangan dan administrasi yang tidak terstruktur dan kurang efisien. Meski demikian, menurut (Tommy, 2023), UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

UMKM menyumbang 60% PDB Indonesia atau sekitar Rp 2 triliun, dan ini merupakan kontribusi yang signifikan. Apalagi, dari 64 juta UMKM yang ada di Indonesia, 97 persen angkatan kerjanya dipekerjakan oleh UMKM. Sayangnya, mengingat angka-angka tersebut, kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak negara masih terbilang kecil. Menurut Harimba Rachman, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM harus berkontribusi lebih banyak pada sistem perpajakan, terutama karena kontribusi mereka terhadap wajib pajak masih relatif kecil.

Selain itu, pemerintah berupaya memfasilitasi UMKM dengan berbagai cara dan mengurangi tanggung jawab dan beban peserta UMKM. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan tarif PPh final yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tarif untuk entitas korporasi lainnya. Pemerintah telah mengurangi tarif PPh final untuk UMKM menjadi 0,5%, dengan tujuan untuk mendorong lebih banyak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi formal. Selain itu, pemerintah berharap bahwa pengurangan tarif ini dapat membantu para wajib pajak UMKM dalam menjalankan tugasnya dengan lebih mudah dan adil. Pentingnya para pelaksana UMKM untuk memahami sebagai kewajiban atas pajak, serta apa yang akan mereka terima jika melanggar sehingga para UMKM akan mematuhi atas pajak.


Pemahaman ini merupakan contoh bagaimana kehadiran pajak mengubah dua keadaan. Pertama, berkurangnya kapasitas seseorang dalam mengelola sumber daya guna mengatur produk dan jasa. Peningkatan kemampuan keuangan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa publik merupakan langkah kedua. Memahami undang-undang perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk memastikan bahwa tanggung jawab perpajakan dipenuhi dan hukuman yang terkait dengan ketentuan perpajakan umum dapat dihindari. Diakui bahwa kebijakan yang mencakup penerapan hukuman dapat menjalankan dua (dua) fungsi: pendidikan dan hukuman menurut madiasmo (J. Pietersz & at.all., 2021).

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu faktor penting yang berperan dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138), Safri Nurmantu menyatakan kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak mematuhi segala persyaratan perpajakan dan menggunakan hak pajaknya. Indikator kepatuhan perpajakan yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak adalah: registrasi, penyetoran kembali SPT secara tepat waktu, perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang atas penghasilan yang diperoleh, dan pembayaran tunggakan pajak tepat waktu, (Indrayani & at.all., 2022).

Pentingnya para UMKM untuk melakukan pelaporan berlanjutan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sebagai suatu komitmen atas usahanya (Pangestu & at.all., 2021)

Data para pemilik toko di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mulai tahun 2020 hingga akhir tahun 2023 tercatat 150 toko dan yang katagori sebagai UMKM ada 76 pedagang. Permasalahan bahwa diduga para UMKM di Cikarang Utara tidak memahami peraturan perpajakan, dan sanksi apa yang diterapkan jika dilanggarnya atas kepatuhan sebagai wajib pajak.

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan metode penelitian kuantitatif menggunakan angka dan statistic. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi awal sebagai langkah atas pengenalan objek penelitian, serta wawancara sederhana. Dengan dilanjutkan menyebarkan dan pengisian kuesioner oleh responden, (Fauziah, 2018).

Skala pengukuran dengan skala linkert 1-4, untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti, (Ghozali, 2018:66). Penelitian ini memiliki 2 variabel bebas (*independent*) X_1 , Pemahaman Pajak dengan 20 pernyataan, dan variabel X_2 , Sanksi Pajak dengan 13 pernyataan, serta 1 variabel terikat (*dependent*) Y , Kepatuhan Wajib Pajak dengan 18 pernyataan. Pengujian instrumen yang telah di entry pada uji validitas dan reliabelitas pada masing-masing variabel independen dan variabel dependen.


Populasi adalah wilayah generalisasi objek yang akan diteliti pada para penyenggara UMKM yang berlokasi di kecamatan Cikarang Utara, pemilihan tempat disesuaikan dengan sebaran berdasarkan lokasi yang tidak berdekatan dengan Minimarket yang lainnya. Populasi adalah seluruh konsumen atau pelanggan Minimarket dengan populasi belum diketahui. Teknik penentuan sampel dengan *teknik accidental sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, (Sugiyono, 2016).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis regresi berganda untuk menggambarkan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat untuk menguji hipotesis. Dan mengukur kontribusi atas variabel independen terhadap variabel dependen sebagai langkah mengetahui suatu hubungan dan pengaruh, Arikunto dalam (Jayusman dkk, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah melakukan berbagai upaya yang diharapkan mampu meningkatkan kontribusi pajak dari Wajib Pajak UMKM terhadap pendapatan negara. Langkah ini sangat penting bagi negara karena dapat meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian bisa digunakan untuk mendanai pembangunan nasional.

Tabel 1: Pendapatan Negara



Sumber: Data Kemenkeu 2023

(Kemenkeu, 2023) Data Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Nota Keuangan Tahun 2023, yang dimuat dalam nota keuangan pada Kementerian Keuangan RI sebagai berikut:

Tabel 2. APBN Tahun 2023

Uraian	RAPBN	APBN	Kontribusi
<u>Pendapatan Negara</u>			100%
<u>- Penerimaan Perpajakan</u>			85.444%
<u>- Penerimaan Negara Bukan Pajak</u>			14,55%
<u>- Penerimaan Hibah</u>			0,0064%

Sumber: RAPBN Tahun 2023

Praktik perpajakan untuk UMKM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018), yang mengacu pada ketentuan PPh Pasal 4 ayat (2). Aturan ini mengenakan pungutan sebesar 0,5% kepada pengusaha dengan omzet bruto tertentu (UMKM) yang omzet tahunannya tidak melebihi Rp 4,8 miliar. UMKM perorangan yang omzet tahunannya sedikit di atas Rp 500 juta dibebaskan dari pajak penghasilan UMKM final, sesuai Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) tahun 2021.

Berapa pajak UMKM pada tahun 2022? Dunia usaha dan wajib pajak mungkin merasa sulit untuk selalu mengetahui perkembangan tarif pajak terkini karena seringnya

dilakukan revisi dan modifikasi terhadap undang-undang dan peraturan. Tetap saja, jangan panik. Mari kita bahas semuanya secara detail di postingan ini.


Peraturan perpajakan untuk UMKM diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018), yang berfokus pada ketentuan PPh Pasal 4 ayat (2). Undang-undang ini menetapkan bahwa pajak sebesar 0,5% akan berlaku bagi pemilik usaha kecil dan menengah (UMKM) yang penjualan tahunannya tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Sejak Juli 2018, peraturan ini berlaku dan menysasar pelaku UMKM baik masyarakat maupun organisasi (seperti koperasi, dunia usaha, perseroan terbatas, dan CV).

Namun bencana pandemi yang melanda seluruh dunia memaksa pemerintah untuk membuat rencana untuk melestarikan dan menumbuhkan perekonomian negara. Alhasil, sejumlah peraturan baru pun terbit, beberapa di antaranya mengatur masalah perpajakan bagi pemilik usaha yang pendapatan kotornya tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Tarif PPh Final bagi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu mengalami perubahan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), pengusaha perorangan yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% berdasarkan PP 23/2018 dan memiliki peredaran bruto hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenakan pajak penghasilan.

Hasil Olah Data

Pokok pada data primer yang telah di olah berupa kuesioner menunjukkan bahwa responden dari 66 sebanyak 70% rata-rata berusia produktif dan berjenjang pendidikan SLTA/Sederaja sebanyak 72% pada S1 hanya 2%.


Pengujian asumsi klasik sebagai prasyarat statistik untuk analisis regresi linier berganda berdasarkan kuadrat terkecil biasa adalah uji asumsi klasik. Uji normalitas dilakukan dengan histogram dan PP-Plot pada gambar berikut:



Gambar 4.1: Uji Normalitas (sumber: Olah data SPSS 25, 2024)

Keputusan uji normalitas histogram dan PP-Plot pada gambar 4.1: Garis diagonal yang lurus dibentuk oleh distribusi normal. Data normal akan menghasilkan sedikit nilai yang sangat rendah dan sangat tinggi, dengan sebagian besar nilai dikumpulkan di sekitar medium. Jika sebaran data sisa normal, maka garis yang mewakili data sisa akan mengikuti garis diagonal. Jika titik-titik tersebut menyebar sepanjang garis diagonal dan mengikuti arahnya, maka gambar akan menghasilkan garis diagonal lurus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sisa telah terdistribusi dengan baik.

Sedangkan pada uji heteroskedastisitas jika grafik scartterplot sebagai landasan pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat disimpulkan jika grafik sebar dari SPSS menunjukkan pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola bergelombang, menyebar, dan kemudian menyempit. Sebaliknya jika titik-titiknya tersebar dan tidak terlihat polanya maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.2: Uji heteroskedastisitas (sumber: Olah data SPSS 25, 2024)

Seperti terlihat pada gambar 4.2. Dari grafik sebar berikut, tidak ada pola yang terlihat karena titik-titik tersebar tidak menentu di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat dikatakan tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas.

Hasil uji instrumen kuesioner penelitian atas validitas dan reliabilitas, untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dan kekonsistenan pada kuesioner yang di telah di isi oleh responden. Adapun hasil uji validitas pada olah data SPSS 25 dimana seluruh pernyataan atas variabel independen dan dependen memiliki nilai hasil di atas 0.244 untuk *Rtabel product moment* pada 66 responden dengan keputusan valid. Dalam uji reliabilitas bersama-sama terhadap tiga variabel, nilai *alpha Cronbach* sebesar 0.938 melebihi standar yang ditetapkan *alpha Cronbach* sebesar 0.70, (Ghozali, 2018). Dan pada perlakuan secara parsial atas tiga variabel hasil *alpha cronbach's* di atas 0.70, pada tabel berikut:

Tabel 3: Hasil uji reliabilitas

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pemahaman Pajak	126.0606	502.181	.876	.921
Sanksi Pajak	149.5758	693.879	.906	.922
Kepatuhan WP	128.8182	522.090	.906	.885

Sumber: Olah data SPSS 25, 2024

Data pada tabel 4.2 bahwa tingkat kekonsistenan instrumen penelitian pada dua variabel independen dan satu variabel dependen rata-rata memiliki keajegan yang konsisten di atas standar *alpha cronbach's* = 0.70.

Hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen ditunjukkan pada tabel 4.3 di bawah ini, bahwa nilai R dari *model summary* sebesar 0.914. Dapat disimpulkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sangat kuat positif sesuai dengan tabel interpretasi koefisien korelasi, (Sugiyono, 2018).

Tabel 4: Tabel Model Korelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.914 ^a	.835	.830	5.48554	1.779
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Pajak					
b. Dependent Variable: Kepatuhan WP					

Sumber: Olah Data SPSS Versi 25 Tahun 2024

Pengaruh dua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$ dengan nilai $Y = 4.946 + 0.321X_1 + 0.836X_2$

Tabel 5: Regresi Berganda

Coefficients ^a	
---------------------------	--

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.946	3.901		1.268	.009
	Pemahaman Pajak	.321	.092	.338	3.490	.001
	Sanksi Pajak	.836	.133	.609	6.282	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber: Olah Data SPSS Versi 25 Tahun 2024

Nilai konstanta (a) adalah 4.946 yang bertanda positif. Indikasi adanya pengaruh searah antara variabel independen dan dependen ditunjukkan dengan tanda positif. Terlihat dari nilai pemahaman pajak (X_1) sebesar 0.321 dan sanksi pajak (X_2) sebesar 0.836. Angka ini menunjukkan adanya hubungan negative. Dan pengaruh secara bersama-sama antara pemahaman pajak (X_1) dan sanksi pajak sebesar (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai signifikan P -value = 0.009 lebih kecil dari nilai alfa = 0.05 (p -value < alfa) maka dapat di putuskan berpengaruh signifikan.

Pada uji F untuk mengetahui apakah faktor-faktor independen mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen atau tidak. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan digunakan uji F. Nilai signifikan $F < 0,05$ menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen, atau sebaliknya. Level yang digunakan adalah 0,5 atau 5%, (Ghozali, 2018). Keputusan: Apabila F mempunyai nilai signifikan kurang dari 0.05 maka H_0 diabaikan dan H_1 diakui. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel independen mempunyai pengaruh yang besar terhadap variabel dependen. H_0 diterima dan H_1 menunjukkan tidak ada satu pun faktor independen yang mempengaruhi variabel dependen secara signifikan jika nilai signifikansi $F > 0,05$.

Tabel 6: Uji Anova

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9616.209	2	4808.105	159.784	.000 ^b
	Residual	1895.745	63	30.091		
	Total	11511.955	65			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Tabel 4.5 digunakan untuk mendukung kesimpulan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima, seperti yang tercermin dari nilai F yang telah dihitung sebesar 159.784. Sedangkan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan model regresi berganda ini layak digunakan dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara simultan oleh variabel independen yang meliputi pemahaman pajak dan sanksi pajak.

SIMPULAN

Anggaran yang berkaitan dengan kepentingan negara dan pembangunan didanai oleh pajak. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan membantu membayar biaya negara. Dimana kontribusi UMKM merupakan salah penyumbang pajak di negara kita yang seharusnya dikelola dengan baik. Para pedagang/toko yang ada di Cikarang Utara, Bekasi merupakan suatu asset yang harus dikelola dengan baik. Para penyelenggara UMKM Cikarang Utara Bekasi hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM sangat memahami peraturan pajak, dan mereka sangat memperhatikan atas timbulnya sanksi yang akan di berikan. Pemahaman atas pajak memerlukan atas keseriusan dari wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan atas wajib pajak menjadi tinggi. Dimana berbagai hal yang harus di sikapi dalam penelitian ini bahwa pemahaman atas pajak dan sanksi pajak terhadap pemahaman sebagai wajib pajak sangat positif kuat.

Bahwa pelaku UMKM memahami peraturan pajak, Mardiasmo dalam (Pieterz & dkk, 2021).

- a. Menurut (Kader & at.all., 2015), wajib pajak diharuskan mengisi formulir SPT dengan benar dan jelas.
- b. Berdasarkan penelitian (Andriani & at.all., 2020), wajib pajak diharapkan mengisi formulir SPT dengan lengkap.
- c. (3) (Rangga & at.all., 2020) menyatakan bahwa wajib pajak tidak boleh menerima surat teguran.
- d. (4) (Pratama & at.all., 2023) menekankan bahwa wajib pajak harus melakukan perhitungan dengan benar.
- e. (5) (Wardani & Wati, 2018) menyebutkan bahwa wajib pajak wajib melakukan pembayaran tepat waktu.

Dan indikator sanksi perpajakan, yaitu: (A.Syarifudin, 2018): 1) Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi, (Mira & at.all., 2018); 2) Tingkat

penerapan sanksi; 3) Sanksi digunakan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; 4) Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi, kepatuhan mendaftarkan diri, (Indrayani & at.all., 2022), kepatuhan membayar pajak, (NF Bahir & at.all., 2022), dan kepatuhan melaporkan SPT.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Syarifudin. (2018). *Perpajakan* (Mispiyanti (ed.); Bahan Ajar). STIE Putra Bangsa.
- Andriani, & at.all. (2020). Pengaruh fasilitas E-SPT dan E-FILING dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Survei pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya). *Jurnal Akuntansi, Vol 15*(No 1), 28 – 35. <https://doi.org/https://doi.org/10.37058/jak.v15i1.1319>
- Fauziah, A. (2018). Deskriptif Kuantitatif. *Jurnal UINSU, Vol 1 No 1*, 1–9.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program spss 19* (Edisi 5). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indrayani, & at.all. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL KHARISMA, Vol 4*(No 2), 115–125.
- J. Pietersz, & at.all. (2021). *Perpajakan Teori dan Praktik* (cetakan pertama (ed.); Aas Masrur). Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Jayusman, & dkk. (2020). Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Artefak, Vol 7 No 1*, 13–30.
- Kader, & at.all. (2015). Pengaruh Penerapan Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT) Terhadap Efisiensi Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak di Kecamatan Sario Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 15*(No 04), 63–73.
- Kemenkeu. (2023). *Rancangan APBN 2023*.
- Mira, & at.all. (2018). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Industrial Kapal Indonesia (PERSERO) di Makassar. *Amnesty, Jurnal Riset Perpajakan, Vol 1*(No 2), 94–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2917.g2263>
- NF Bahir, & at.all. (2022). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Self-Assesment, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Keptuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur. *JURNAL KHARISMA, Vol 4*(No 2), 103–144.
- Pangestu, & at.all. (2021). Does Tax Avoidance Matter in Sustainability Reporting-Financial Performance Relationship: Evidence From Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi, Vol*

- 13(No 1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jaj.v13n1.p1-13>
- Pieterz, & dkk. (2021). *Perpajakan (Teori dan Praktek)* (Aas Masruroh (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Pratama, & at.all. (2023). The Influence of the Self-Assessment System and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the South Makassar Pratama Tax Service Office. *PINISI Journal of Art, Humatity and Social Studies, Vol 3*(No 3), 152–162.
- Rangga, & at.all. (2020). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maumere. *Jurnal Projemen, Vol 7*(No 1), 55–72.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif. intro* (Sugiyono (ed.)). Penerbit Alfabeta Bandung 2016.
- Tommy. (2023). *Dari Puluhan Juta UMKM di Indonesia, Mengapa Kontribusinya Masih Rendah?*
- Wardani & Wati. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Inntervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal, Vol 7*(No 1), 33–54. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>